

Implementasi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Pendidikan di KSSU Harum Dhaha Kediri

The Implementation of the Ijarah Agreement on Education Funding at KSSU Harum Dhaha Kediri

Rahmat Setia Darmawan¹, Ahmad Fauzi²

¹Prodi Perbankan Syariah IAIT Kediri, ²Institut Agama Islam Tribakti Kediri
¹lailatulmufidah962299@gmail.com, ²ahmadfauzi007@gmail.com

Abstract

Entering the 20th century a lot of educational institutions began to develop, and many have innovations that encourage the nation's children not to experience backwardness in the world of education. However, in general many obstacles arise in the field of financing. But in this era, there are so many institutions that provide a place for educational institutions to not be constrained in terms of funding. As a cooperative institution that can help finance education through the ijarah agreement. This research is a qualitative study, where in the data collection, processing, and data analysis stages are carried out simultaneously and interactively with each other throughout the research process. The type of research that will be conducted is a case study research, which is a detailed qualitative research model about a particular individual or social unit within a certain period of time. Here the researcher would like to investigate further on the Implementation of the Ijarah Agreement on Education Financing at the KSSU Harum Dhaha Kediri Results of the study: (1) The implementation of the Ijarah contract on education funding at the KSSU Harum Dhaha Kediri through the procedure stages that have been determined by the relevant institutions. (2) The implementation of the ijarah contract on education funding in the KSSU Harum Dhaha Kediri in accordance with the DSN MUI Fatwa regarding the ijarah contract that must be followed to determine the validity of the ijarah contract, namely in DSN Fatwa No. 09 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning ijarah financing.

Keywords: Akad Ijarah, Education Funding.

Abstrak

Memasuki abad 20 banyak sekali lembaga pendidikan yang mulai berkembang, serta banyak memiliki inovasi-inovasi yang mendorong agar anak bangsa tidak mengalami keterbelakangan dalam dunia pendidikan. Akan tetapi pada umumnya banyak sekali kendala yang timbul dibidang pembiayaan. Namun di era sekarang banyak sekali lembaga-lembaga yang memberi wadah agar lembaga

pendidikan tidak terkendala dalam hal pembiayaan. Seperti lembaga koperasi yang bisa membantu pembiayaan pendidikan melalui akad ijarah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana dalam tahap pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data dilakukan secara simultan dan interaktif satu sama lain disepanjang proses penelitian. Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian studi kasus, yakni model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau unit sosial tertentu dalam kurun waktu tertentu. Disini peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai Implementasi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Pendidikan di KSSU Harum Dhaha Kediri Hasil penelitian: (1) Implementasi akad Ijarah pada pembiayaan pendidikan di KSSU Harum Dhaha Kediri melalui tahap prosedur yang telah ditentukan oleh lembaga terkait. (2) Implementasi akad ijarah pada pembiayaan pendidikan di KSSU Harum Dhaha Kediri sesuai dengan Fatwa DSN MUI berkenaan dengan akad *ijarah* yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad *ijarah*, yaitu dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.

Kata kunci: Akad Ijarah, Pembiayaan Pendidikan.

Pendahuluan

Memasuki abad ke 20, terjadi kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam aspek ekonomi dan bisnis juga berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada orientasi sistem keuangan dengan menghapuskan instrumen utama yaitu bunga. "Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran agama islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebahagiaan".¹ Oleh sebab itu banyak bermunculan lembaga-lembaga berlandaskan syariah, termasuk didalamnya lembaga keuangan berlandaskan syariah, seperti Koperasi Syariah Serba Usaha Harapan Ummat Dhaha Kediri, atau disingkat menjadi KSSU Harum Dhaha Kediri.

¹ Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syai'ah (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 3.

Lembaga keuangan mempunyai peran penting dalam perekonomian di masyarakat, salah satunya adalah lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam menyimpan dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Salah satu kegiatan usaha di lembaga keuangan mikro syariah adalah dalam hal penyaluran dana atau sering disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan adalah kegiatan lembaga keuangan syariah dalam menyediakan dana guna membiayai kebutuhan masyarakat yang memerlukan dan layak memperolehnya.²

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk lembaga keuangan syariah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah pengembangan produk-produk pembiayaan syariah. Salah satu produk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah kepada masyarakat adalah dalam memperoleh manfaat atau jasa, dan lembaga tersebut.³

Pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Manusia yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. Sehingga saat ini tidak sedikit masyarakat yang melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh masyarakat adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *ijarah*. Pembiayaan *ijarah* (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembiayaan *Ijarah* adalah kegiatan sewa-menyewa yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sebagai salah satu dasar dalam penyaluran

² Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Alfabeta, 2002), h. 217.

³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (Cipayung Ciputat : Gaung Persada, 2014), h. 324.

dananya.⁴ Dalam pembiayaan *ijarah* juga memfasilitasi pembiayaan konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah seperti biaya Pendidikan, Pernikahan, Naik Haji dan lain-lain.

Dalam pengelolaan KSSU Harum Dhaha Kediri dikelola oleh pengurus dan manajemen yang profesional memiliki integritas, kejujuran dan mampu bekerja secara ihsan, agar berkembang lebih luas dalam melayani masyarakat dalam hal pembiayaan yang berdasarkan sewa (*Ijarah*).

Pembiayaan multijasa ini dikeluarkan untuk memberikan solusi kepada Lembaga Keuangan Syariah. Melihat Dana sosial (*maal*) yang ada tidak mencukupi dan tidak memungkinkan menggunakan akad *Qardhul Hasan* karena dana yang ada adalah dana yang harus memberikan bagi hasil untuk penyimpanan dana, maka dapat menggunakan akad *ijarah* sebagai solusi.

Pembiayaan Multijasa adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa. Karena didasarkan pada akad *ijarah* multijasa disini KSSU Harum Dhaha Kediri mendapat *ujrah* (upah) dari pembiayaan yang disalurkan. Unsur yang disewakan yaitu pemanfaatan atas tenaga orangnya yang kemudian mendapatkan *ujrah* (imbalan). Atau dengan kata lain pembiayaan dengan prinsip sewa atas hak guna atau manfaat. Saat ini presentase pada pembiayaan multijasa di KSSU Harum Dhaha Kediri masih kurang populer dan sasaran utamanya ditunjukkan untuk pembiayaan konsumtif.

Ketika seseorang melakukan pengajuan atau atas suatu pembiayaan, seperti halnya Pembiayaan Multijasa maka pihak KSSU Harum Dhaha Kediri memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk mempergunakanya

⁴ Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 524.

sesuai dengan tujuan dan kepentingannya. Hal ini akan menjadi masalah apabila realisasinya banyak nasabah yang mempergunakan dana tersebut untuk keperluan lain diluar kepentingan awal dan akad yang digunakan tidak sesuai, seperti halnya sebuah rekayasa kesepakatan.

Berdasarkan penelitian Implementasi Pembiayaan Multijasa pada akad ijarah yang dilakukan di KSSU Harum Dhaha Kediri terdapat salah satu produk multijasa yang menggunakan prinsip pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa (*Ijarah*) yang ditawarkan oleh KSSU Harum Dhaha Kediri meliputi pembiayaan untuk pendidikan, pernikahan, berobat dll. Dengan akad *ijarah* multijasa di KSSU Harum Dhaha Kediri sampai saat ini aman-aman saja dan berkembang sangat baik.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana dalam tahap pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data dilakukan secara simultan dan interaktif satu sama lain disepanjang proses penelitian. Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian studi kasus, yakni model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau unit sosial tertentu dalam kurun waktu tertentu. Studi kasus merupakan model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat sementara dan terbatas dalam waktu tertentu. Disini peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai Implementasi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Pendidikan di KSSU Harum Dhaha Kediri.

Pembahasan

Koperasi Syariah Serba Usaha Harapan Ummat (KSSU HARUM) Dhaha Kediri memiliki beberapa kegiatan usaha yang bergerak di bidang

pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil, serta beberapa akad *mu'amalah* yang berbasis syariah, sebagaimana berikut:

1. Akad Mudhorobah
2. Akad Musyarokah
3. Akad Murobahah
4. Akad Ijarah

Selain itu KSSU HARUM Dhaha Kediri juga memiliki beberapa produk penghimpunan (*funding*) dan penyaluran dana (*landing*)⁵, sebagaimana berikut:

1. Produk penghimpunan dana:
 - a. Simapanan Berjangka Syariah
 - b. Simapanan Mudhorobah
 - c. Simapanan idul fitri
 - d. Simapanan Aqiqoh dan Qurban
 - e. Simapanan Pendidikan
 - f. Simapanan Walimah
2. Produk penyaluran dana
 - a. Pembiayaan murabahah
 - b. Pembiayaan mudharobah
 - c. Pembiayaan qardh
 - d. Pembiayaan ijarah multijasa

Dan semua anggota pada KSSU Harum Dhaha harus melalui beberapa prosedur dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh lembaga tersebut. Adapaun dalam penelitian ini, hanya membahas tentang pengimplementasian akad ijarah pada pembiayaan pendidikan.

⁵ Dokumentasi, Koperasi Syariah Serba Usaha Harum Dhaha Kediri, 1 Agustus 2016.

A. Implementasi Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Pendidikan di KSSU Harum Dhaha Kota Kediri.

Implementasi akad ijarah pada pembiayaan pendidikan di KSSU Harum Dhaha Kediri merupakan akad pertukaran hak guna manfaat atau jasa dalam waktu tertentu, melalui pembayaran upah yang telah disepakati bersama dan harus melalui beberapa tahapan, sebagaimana berikut:

1. Menjadi anggota
2. Mengumpulkan data pengajuan
3. Mengisi form pengajuan pembayaran
4. Survey
5. Wawancara
6. Realisasi
7. Angsuran

Setelah tahapan tersebut terpenuhi kemudian dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu analisa pembiayaan pendidikan:

1. Sudah menjadi anggota
2. Melaksanakan kewajiban menjadi anggota
 - a. Membayar simpanan pokok
 - b. Membayar simpanan wajib
 - c. Membayar simpanan sukarela dengan jangka tertentu. Minimal 2 bulan.
3. Penggunaan dana
4. Sumber penghasilan
5. Agunan / jaminan
6. Hasil survey

Sebagaimana yang disampaikan oleh direktur KSSU Harum Dhaha Kediri,

“Artinya begini jangka tertentu, misal kalo mengajukan disini jadi anggota, dia punya simpanan sukarela minimal 2 bulan baru direalisasi. Jadi ketika sudah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib disitu akan ada jeda sebelum menginjak persetujuan seterusnya, sambil dilaksanakan proses survey, dikarenakan survey juga membutuhkan waktu dan tahap. Selain itu juga biar tidak adanya putus komunikasi dengan anggota serta untuk melihat kedisiplinan anggota tersebut.”⁶

Hal ini sebagaimana sesuai dengan tujuan dan misi KSSU Harum Dhaha Kediri yaitu Terdepan dalam menggerakkan ekonomi Syari’ah dan mensejahterakan anggota.

B. Akad Ijarah Yang Digunakan Dalam Pembiayaan Pendidikan di KSSU Harum Dhaha Kediri Menurut DSN MUI.

Dilihat dari prosedur ataupun tahap-tahap dalam menjadi anggota dalam hal ijarah di KSSU Harum Dhaha Kediri sebagai mana yang sudah dipaparkan di atas dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI berkenaan dengan akad *ijarah* yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad *ijarah*, yaitu dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* yang mencakup tentang:

Pertama : Rukun dan syarat *ijarah*

1. *Sighat ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pertanyaan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara *verbal* atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/ pemberi jasa, dan penyewa/ pengguna jasa.
3. Objek akad *ijarah*, yaitu :
 - a. Manfaat barang dan sewa: atau
 - b. Manfaat jasa dan upah

⁶ Wawancara dengan Direktur KSSU Harum Dhaha, Asnik Pujialis. Tanggal 10 juli 2019.

Kedua : ketentuan objek *ijarah* :

1. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Ketiga : kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *ijarah*

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil)
 - b. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak

penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat : jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pra pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Menurut imam syafi'i akad *ijarah* akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti sesuatu kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun tujuan dari disyariatkan sewa-menyewa (*ijarahi*) adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup atau pun dalam pendidikan. Seseorang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat menempuh jenjang pendidikan, dipihak lain ada yang punya tenaga dan mempunyai uang dan dengan ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan. Seperti halnya seseorang tidak mampu untuk sekolah atau menenruskan jenjang pendidikannya. Dengan transaksi ijarah kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat. Dari pengertian imam syafi'i, KSSU Harum Dhaha kediri bisa dikatakan sudah mengikuti apa yang di dawuhkan oleh imam syafi'i.

Sayyid Sabiq dalam *Fiqhu-sunnah* mendefinisikan ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Atau pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan pemindahan hak milik.

Menurut hasbi Ash-Shiddiq Akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa ijarah adalah suatu jenis perikatan diantara kedua belah pihak yang

bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang di tentukan.

Dengan demikian ijarah adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memeberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada sipenyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau pertukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

Maka dari itu implementasi akad ijarah di KSSU Harum Dhaha Kediri sudah dapat katakan sesuai dengan DSN MUI. Dan kebanyakan akad *ijarah* pada pembiayaan pendidikan berupa fasilitas pendidikan seperti sarana dan prasarana belajar mengajar, sesuai dengan kebutuhan yang di cantumkan dalam perjanjian akad yang telah dipersetujui oleh kedua belah pihak yaitu, KSSU Harum Dhaha Kediri dan nasabah yang selanjutnya menjadi anggota di lembaga tersebut.

Kesimpulan

Implementasi Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Pendidikan di KSSU Harum Dhaha Kediri memiliki beberapa tahap-tahap atau prosedur yang pertama menjadi anggota, setelah menjadi anggota mengumpulkan data pengajuan dan mengisi form pengajuan pembayaran. Setelah itu lembaga akan menyurvei serta wawancara kepada anggota untuk memperjelas data yang ada. Setelah itu terealisasikanya akad pada pembiayaan pendidikan beserta angsuran yang harus dilakukan oleh anggota tersebut.

Setelah tahapan tersebut selesai dan terpenuhi, kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah si calon anggota menjadi anggota dari lembaga KSSU Harum Dhaha Kediri, melanjutkan dengan melaksanakan kewajiban menjadi anggota dengan membayar simpanan pokok, membayar simpanan wajib, membayar simpanan sukarela dengan jangka tertentu (Minimal 2 bulan). Setelah itu dilanjutkan dengan penggunaan dana, kemudian pihak lembaga melihat serta menilai sumber penghasilan yang didapat oleh anggota tersebut, lembaga juga membutuhkan agunan/jaminan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, setelah semua terlaksana baru lembaga melihat hasil survey yang ada.

Adapun pemaparan prosedur di atas sebagaimana yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Mekanisme dan prosedur atau tahapan berlangsungnya akad ijarah yang digunakan di KSSU Harum Dhaha Kediri dalam pembiayaan pendidikan dalam persepektif hukum islam dilihat dari beberapa teori yang sudah dipaparkan oleh penulis dalam bab sebelumnya serta fatwa DSN MUI berkenaan dengan akad *ijarah* yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad *ijarah*, yaitu dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, dapat ditarik kesimpulan bahwa akad ijarah yang digunakan di KSSU Harum Dhaha Kediri dalam pembiayaan pendidikan

sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah dan sesuai dengan ijarah dalam perspektif hukum islam.

Daftar Pustaka

- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Almahira, 2013.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, “*Shahih al-Bukhari 1*”, Jakarta: almahira, 2011.
- Ajeng, “*Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam*”, Vol. VI, 1Juni, 2014.
- Arifin Zainul, “*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*”. Jakarta: Alvabet, 2002.
- Amirin, “*Manajemen Pendidikan*”, Yogyakarta : UNY Press, 2013.
- Ash-Shiddiqy,Hasbi, “*pengantar fiqh muamalah*”, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Ash-Shiddiqy,Hasbi, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- Az-Zuhaili,Wahbah, “*Fiqh Islam wa Adhilatuhu*”, damaskus: darul Fikr, 2007
- Binti, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Az-Zuhaili,Wahbah, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*”, Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2001.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Cipayung Ciputat : Gaung Persada, 2014.*

Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Departemen Agama, *“Al-Qur’an dan Terjemahnya”*, Bandung: CV. Diponegoro, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. Ketiga”*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Dewan Syariah Nasional MUI, *“Himpunan Fatwa Keuangan Syariah”*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Fauzan, *“Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”*, Jakarta: PPHIMM, 2009.

Ferdi W. P, *“Pembiayaan Pendidikan”*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19 No. 4 (Desember 2013)

Hayati, Mardiyah, *“pembiayaan ijarah multijasa sebagai alternatif sumber pembiayaan pendidikan kajian terhadap fatwa dewan syariah nasional No. 44/ DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa”*, Vol. V, 2 juli, 2014

Hayati Mardhiyah, *“Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa)”*. Jurnal ASAS, Vol. 6 No. 2 (Juli 2014).

Herry, Khaerul, *“Manajemen Pemasaran Bank Syariah”*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Janwari, Yadi, *“Lembaga Keuangan Syariah”*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Karim, Adiwarman, *“Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

Muhammad, *“Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syai’ah”*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Muhamad, *“Manajemen Dana Bank Syariah”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Muhamad, *“Manajemen Dana Bank Syariah”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Oktavia “*Perlakuan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Multijasa Berdasarkan PSAK 107 pada PT. BPRS Tebuireng Jombang*”, Vol. X, 2 Oktober, 2015.
- Muhamad, “*Manajemen Dana Bank Syariah*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhamad, “*Manajemen Dana Bank Syariah*” Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nur Rianto, “*Lembaga Keuangan Syariah*” Bandung : CV Pustaka Setia, 2012.
- Rozalinda, “*Fikih Ekonomi Syariah*”, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Sabiq,Sayyid, “*Fikih Sunnah*”, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Rianto,Nur, “*Lembaga Keuangan Syariah*” Bandung : CV Pustaka Setia, 2012.
- Rizal, “*Akuntansi Perbankan Syariah*”, Jakarta: Salenba Empat, 2016.
- Sabiq,Sayyid, “*Fiqih Sunnah 3*”, Bandung: PT.AL-Ma’arif, 1987.
- Serambi Indonesia, “*Hukum Transaksi Pembiayaan Multijasa*” (On-line), tersedia di :www.serambi news.com. 2018.
- Sohari, Ruf’ah, “*Fikih Muamalah*”, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sutan, “*Perbankan Syariah*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Syafi’i,Rahmat, “*Fikih Muamalat*”, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Umam, Khatibul, “*Perbankan Syariah*”, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016.
- Yoto, “*Analisis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*”. Jurnal Teknik Mesin, Tahun 20 No. 1 (April 2012).
- Zakaria,Abi, “*Maktabah wa bMaktabah semarang*”: Toha Putra, 2001.